



## Manajemen Pengelolaan Dan Pendampingan Legalitas Pokdarwis Kawasan Desa Wisata Desa Banyu Urip, Kec. Kedamean, Kabupaten Gresik

\*Ulfi Pristiana, Nanis Susanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: [ulfi@untag-sby.ac.id](mailto:ulfi@untag-sby.ac.id)

Received: November 2023; Revised: December 2023; Published: March 2024

### Abstract

Program Kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan melaksanakan kegiatan jangka pendek bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kegiatan pokdarwis pada proses pengelolaan manajemen dan legalitas pokdarwis desa banyu urip Kec. Kedamean Kabupaten Gresik. Desa banyu urip merupakan desa di kabupaten Gresik yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata, tetapi masih belum tersentuh oleh investor untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan belum ada pengelolaan yang optimal dari aparat desa. Mitra pada pengabdian ini adalah kelompok sadar Wisata yang bernama "Sekar Tirta Kahuripan". Metoda pelaksanaan pengabdian ini dilawali dengan melakukan FGD antara mitra dengan Tim yang menghasilkan SOP Pokdarwis serta organisasi Pokdarwis yang telah di sahkan oleh kepala desa Banyu urip. Selain itu, penentuan Visi dan Misi pokdarwis sebagai dasar implementasi kegiatan. Untuk legalitas pokdarwis. Mitra melakukan pendampingan untuk proses Legalitas pokdarwis ke dinas Pariwisata Kabupaten Gresik. Untuk pelaksanaan pendampingan manajemen kegiatan pokdarwis akan dilakukan pada tahapan selanjutnya. Untuk mendukung terlaksananya pengelolaan dan pelaksanaan organisasi Pokdarwis, perlu adanya pendampingan dalam implementasi kegiatan sehingga Desa wisata yang diharapkan akan tercapai dengan membentuk Visi dan Misi untuk mencapai tujuan dan menentukan strategi yang tepat sehingga dapat membantu pembangunan ekonomi desa Banyuurip Kecamatan Kedamean kabupaten Gresik

**Kata Kunci:** Desa Wisata, Legalitas Pokdarwis, Manajemen Pengelolaan

### *Management and Legality Assistance for Pokdarwis in the Tourism Village Area of Banyu Urip Village, Kedamean, Gresik Regency*

### Abstract

*This community service activity program by carrying out short-term activities aims to provide guidance and assistance to Pokdarwis activities in the management process and legality of Pokdarwis in Banyu Urip village, Kec. The beauty of Gresik Regency. Banyu Urip village is a village in Gresik district that has the potential to be developed into a tourist village, but has not yet been touched by investors for development. This is because there has not been optimal management from village officials. The partner in this service is a tourism awareness group called "Sekar Tirta Kahuripan". The method for implementing this service begins with conducting an FGD between partners and the team that produces the Pokdarwis SOP and the Pokdarwis organization which has been approved by the Banyu Urip village head. Apart from that, determining the Vision and Mission of the Pokdarwis as the basis for implementing activities. For the legality of pokdarwis. Partners provide assistance for the Pokdarwis Legality process to the Gresik Regency Tourism Office. The implementation of management assistance for Pokdarwis activities will be carried out at the next stage. To support the implementation of the management and implementation of the Pokdarwis organization, there is a need for assistance in implementing activities so that the expected tourist village will be achieved by forming a Vision and Mission to achieve goals and determining the right strategy so that it can help the economic development of Banyuurip village, Kedamean subdistrict, Gresik district.*

**Keywords:** Tourism Villages, Legality of Pokdarwis, Management

**How to Cite** Pristiana, U., & Susanti, N. (2024). Manajemen Pengelolaan Dan Pendampingan Legalitas Pokdarwis Kawasan Desa Wisata Desa Banyu Urip, Kec. Kedamean, Kabupaten Gresik. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 12–19. <https://doi.org/10.36312/linov.v9i1.1572>



<https://doi.org/10.36312/linov.v9i1.1572>

Copyright© 2024, Pristiana & Susanti

This is an open-access article under the CC-BY License.



## PENDAHULUAN

Desa sebagai unit perekonomian mikro, berada di depan dalam mengupayakan

kesejahteraan ekonomi dan sosial bidang rekreasi atau wisata menjadi terbuka pada semua kawasan kota maupun desa masyarakat setempat. Dewasa ini, rekreasi telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat pada berbagai strata ekonomi dan sosial. Desa yang bisa meningkatkan ekonominya, khususnya di bidang kepariwisataan, memerlukan manajemen pada semua kegiatan pendukungnya. Menurut Yoeti (2006) dikatakan bahwa Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata. Permendesa Nomor 21 Tahun 2020, Bab I, pasal tentang Ketentuan Umum pada ayat

5 yang menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Selain itu menurut Riannada, et al (2021) menyatakan bahwa ada beberapa peran yang bisa dilakukan antara lain dari dimensi ekonomi, social, budaya, lingkungan dan politik. Kebijakan tersebut sebagai dasar tim untuk melakukan pengabdian di lokasi tersebut. Langkah awal yang dilakukan adalah membentuk POKDARWIS di kawasan Banyuurip, sehingga Pokdarwis Sekart Tirto Kahuripan dapat berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek yang seharusnya dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Harsanto (2020) yang mengatakan bahwa sustainability-oriented innovation (SOI) tidak hanya diperlukan oleh sector bisnis formal, tepat juga diperlukan oleh masyarakat yang diatur secara informal yang didalam pelaksanaannya melibatkan beberapa unsur pemerintah dan aktor non-pemerintah, menonjolkan tokoh masyarakat, akademisi dan LSM sebagai aktor “perantara” yang disebut sebagai Praktik Kolaboratif. Keberadaan Pokdarwis sebagai suatu institusi lokal terdiri atas para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan desa wisata. Menjadi kelompok yang bergerak secara swadaya sehingga terbentuk desa wisata. Untuk mendukung keberadaan pokdarwis tersebut diperlukan adanya legalitas sebagai kekuatan dari pokdarwis untuk pengembangan desa wisata yang diharapkan. Selain itu, perlu adanya manajemen pengelolaan Pokdarwis dengan menjelaskan Standar Operasional Prosedur/ SOP yang jelas, sehingga pelaksanaan kegiatan Pokdarwis berjalan dengan baik.

Potensi wisata tentunya memiliki daya tarik sehingga bisa dikatakan menjadi sebuah daya tarik wisata. Desa Wisata Desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebagai desa wisata Desa Banyu Urip yang telah memiliki beberapa kelompok usaha dan mereka mengharapkan terbentuknya kelompok sadar Wisata. Pokdarwis yang terbentuk saat ini dengan nama “Sekar Tirta Kahuripan”, dan telah memiliki Standar Operasional Prosedur/ SOP, tetapi keberadaan Pokdarwis tersebut masih belum memiliki kekuatan hukum atau memiliki legalitas sehingga belum memiliki kekuatan dalam melaksanakan untuk pengembangan pokdarwis dalam menjadikan desa Banyu Urip sebagai desa Wisata sesuai yang diharapkan. Tetapi pada kenyataannya Pokdarwis “Sekar Tirta Kahuripan”, yang ada di desa Banyu Urip masih belum memiliki legalitas dari Dinas Pariwisata, sehingga pada saat ini usaha yang mereka lakukan merupakan swadaya dari kelompok atau masyarakat yang memiliki kemauna yang besar untuk bisa mengembangkan menjadi desa wisata. Dengan terbentuknya Pokdarwis “Sekar Tirta Kahuripan”, tim pengabdian telah membentuk atau menyusun SOP pelaksanaan kegiatan. Pengembangan pelaksanaan kegiatan Pokdarwis saat ini masih dilakukan belum optimal dilaksanakan, karena semua kegiatan masih

dilakukan secara swadaya kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dalam pengelolaan manajemen pokdarwis, sehingga desa wisata Banyu Urip akan berkembang sesuai yang diharapkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Banyu Urip pada khususnya dan masyarakat Gresik pada umumnya.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui beberapa tahapan. memberikan pendampingan terhadap mitra dan FGD dengan aparat pemerintahan desa. Tahapan yang dilakukan dalam mendapatkan solusi adalah dengan membentuk organisasi pokdarwis, menentukan Standar Operasional Prosedur, serta pendampingan dalam pengurusan legalitas ke Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik, serta pendampingan pengelolaan manajemen Desa Wisata kepada Pokdarwis yang sudah terbentuk.



**Gambar 1.** Lingkungan Desa banyu Urip Kec. Kedamean Kab. Gresik

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kawasan Desa Wisata Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik diawali dengan pembentukan struktur organisasi pokdarwis serta pengesahan struktur oleh kepala desa. Selanjutnya melakukan FGD dengan pokdarwis “Sekar Tirta Kahuripan” yang sudah terbentuk serta aparat desa untuk melengkapi persyaratan administrasi sebagai bahan pengajuan legalitas ke Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik.

Metode Pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pendampingan legalitas Pokdarwis. Terbentuknya Pokdarwis perlu disahkan oleh pemerintah daerah. Kondisi saat ini pengesahan Pokdarwis sampai pada pemerintahan desa. Hal ini diperlukan untuk pengakuan secara legal pokdarwis yang sudah terbentuk dan setiap kegiatan sudah memiliki dasar yang kuat.
2. Pendampingan dan Pembinaan manajemen Pengelolaan kegiatan Pokdarwis. Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh tim adalah melaksanakan pendampingan dan pembinaan kegiatan pokdarwis dalam rangka mengembangkan Kawasan Desa Wisata Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Pembinaan dan pendampingan diupayakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kelompok usaha yang dilakukan.

## **Penetapan Visi, Misi dan Tupoksi Organisasi**

Evaluasi pelaksanaan pembinaan Pokdarwis.



**Gambar 2.** Suasana FGD POKDARWIS Kawasan Desa Wisata BanyuUrip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik

## HASIL DAN DISKUSI

Hasil yang diperoleh pada pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

### Terbentuknya POKDARWIS

Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 141.1/16/437.110.02/2022 tentang Kelompok sadar Wisata “SEKARTIRTO KAHURIPAN” Periode 2022 – 2027. Surat Keputusan tertanggal 07 Nopember 2022 ini pada dasarnya memutuskan menetapkan: Pertama: Membentuk Kelompok sadar Wisata “SEKAR TIRTO KAHURIPAN”, Kedua : Kelompok sadar Wisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan memelihara hasil kegiatan, Ketiga : Kelompok Pengelola Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui LPMD Desa Banyuurip.

Berikut struktur organisasi kepengurusan POKDARWIS “SEKAR TIRTO KAHURIPAN”.



**Gambar 3.** Struktur Organisasi POKDARWIS Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

### Terbentuknya dan tersosialisasi nya SOP

Kegiatan perencanaan dan pengembangan usaha pendukung Desa Wisata; diawali dengan melakukan pendataan hasil pemetaan usaha yang telah dihimpun dari masyarakat pelaku usaha setempat. Berikut SOP Pokdarwis “ Sekar Tirto Kahuripan” (Gambar 4), yaitu:

- Terdapat 3 seksi yang harus melakukan analisis kekuatan dan peluang, yaitu seksi Pengembangan Usaha, Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan dan Seksi Humas




- dan pengembangan SDM. Kekuatan adalah ketrampilan dan ketekunan serta minat yang tinggi untuk menjalankan usaha. Peluang merupakan pola kebutuhan masyarakat untuk berekreasi yang juga sejalan dengan kebutuhan ketersediaan kuliner dan oleh-oleh, selain itu, tanaman bunga telah menjadi gaya hidup dan sebagai obyek belanja.
- b. Dari jalur ke *b y a n g* menghasilkan keputusan penilaian bahwa usaha yang telah ditekuni atau yang ingin dijalankan dinyatakan sebagai usaha yang berpeluang dikembangkan dan usaha yang tidak berpeluang dikembangkan atau ditunda pengembangan usaha.
  - c. Usaha yang berpeluang dikembangkan dilanjutkan dengan analisis kelemahan dan hambatan. Kelemahan adalah kurangnya fasilitas atau sumber daya, misalnya tentang cara berpromosi, pengetahuan dan penerapan konsep kualitas layanan, pengadaan bahan dan alat. Hambatan adalah sulitnya pendanaan untuk skala usaha yang signifikan, tingkat persaingan yang ketat.
  - d. Dari jalur ke *d* menghasilkan keputusan penilaian: bahwa usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan dinyatakan sebagai Usaha yang layak dikembangkan dan Usaha yang tidak layak dikembangkan; tunda pengembangan usaha
  - e. Usaha yang layak dikembangkan akan memasuki alur pengembangan yang disiapkan oleh semua seksi. Semua seksi dalam POKDARWIS (ada lima) harus terlibat untuk menyiapkan
    1. Seksi Pengembangan Usaha,
    2. Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan
    3. Seksi Humas dan pengembangan SDM
    4. Seksi Ketertiban dan Keamanan
    5. Seksi Kebersihan dan Keindahan
  - f. Terdapat 2 jenis penyebab keputusan pengembangan usaha ditunda, yaitu:
    1. Kegagalan dalam menganalisis kekuatan dan peluang; dan kekuatan tidak cukup mampu memanfaatkan peluang
    2. Kegagalan dalam menganalisis kelemahan dan hambatan; hambatan terlalu besar sehingga tidak mampu menutupi kelemahan
 Kedua keputusan penundaan tersebut menjadi data (catatan) untuk kembali pada jalur pertama dari SOP yaitu pemetaan usaha. Seksi pengembangan usaha harus mencari permasalahan; mengidentifikasi peluang yang paling sesuai dengan kekuatan dan keterampilan sumber daya; memanfaatkan jejaring sosial dan relasi.
 Berikut SOP “SEKAR TIRTO KAHURIPAN” Desa Banyu Urip, Kec. Kedamean Kabupaten Gresik.

### **Terlaksanaan proses legalitas Pokdarwis ke Dina Pariwisata Gresik (surat Pengajuan Lampiran 1)**

Proses pengajuan legalitas Pokdarwis Sekar Tirta kahuripan dimulai setelah terbit Surat Keputusan Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik Nomor: 141.1/16/437.110.02/2022 tentang Kelompok sadar Wisata “SEKARTIRTO KAHURIPAN” Periode 2022 – 2027. Surat Keputusan tertanggal 07 Nopember 2022. Surat pendaftaran legalitas Pokdarwis Sekar Tirta Kahuripan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik

### **Tersusunnya Visi, Misi dan Tupoksi kepengurusan Pokdarwis Sekar Tirta Kahuripan**

Visi “Menjadi kelompok masyarakat yang mengawal pengembangan Desa Wisata berkelanjutan”, sedangkan MISI “Menggali potensi Sumber Daya Manusia, Mensosialisasikan Pesona Alam, Mengembangkan fasilitas untuk Sumber daya alam, Mempromosikan daya Tarik Desa



**Gambar 4.** SOP Pengembangan Usaha POKDARWIS “Sekar Tirto Kahuripan: Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

Evaluasi yang dilakukan oleh tim pengabdian dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kinerja pokdarwis yang terlihat pada dampak yang dirasakan oleh mitra. Mitra merasa mendapatkan hasil yang positif dengan adanya pengabdian ini, yang terbukti dengan antusiasnya warga untuk membentuk kelompok sadar wisata yang melibatkan pemuda pemuda milenial dan menjadi pengurus pokdarwis yang dibentuk. Mereka menyadari bahwa pokdarwis akan berhasil jika semua warga terlibat dalam implementasi kegiatan pokdarwis, seperti yang dijelaskan pada penelitian yang menyatakan bahwa keberhasilan pokdarwis tergantung dari masyarakat local yang merupakan inisiator, sebagai pelaksana dan sebagai penerima manfaat (Larasati,2020). Adanya antusiasme pengurus untuk segera mendaftarkan pokdarwis Sekar Tirto Kahuripan ke dinas pariwisata untuk melegalkan kelompok sadar wisata yang mereka bentuk. Pada kegiatan pengelolaan manajemen, pokdarwis sudah bisa menentukan Visi Misi pokdarwis sehingga tujuan dari pokdarwis menjadi terarah dan dapat menentukan strategi yang tepat. Selain itu, mitra sudah memiliki kemampuan dalam mengembangkan unit usaha yang selama ini dilakukan menjadi lebih berkembang meskipun masih belum secara optimal.



**Gambar 5.** Pelaksanaan FGD (evaluasi) tim dengan Mitra

## KESIMPULAN

Desa Banyuurip kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, merupakan desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa pariwisata. Hal ini didukung dengan adanya kemauan yang sangat gigih dari warga desa Banyu Urip. Untuk mendukung hal tersebut, dibentuk kelompok Sadar wisata yang dengan cepat bisa terbentuk SK Pokdarwis desa Banyu Urip tersebut Saat ini telah memiliki Pokdarwis dengan nama “ Sekar Tirto Kahuripan” , tetapi sampai saat ini belum memiliki legalitas sebagai dasar untuk melakukan pengembangan desa Wisata. Selain itu, pengelolaan kegiatan Pokdarwis yang ada belum bisa dilakukan secara optimal , karena kurang pahami pokdarwis yang terbentuk tentang pengelolaan manajemen, sampai terbentuknya SOP pelaksanaan pengelolaan pokdarwis. Oleh karena itu, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan membantu kelompok desa Sadar wisata Sekar Tirto Kahuripan untuk mengajukan legalitas ke dinas pariwisata Kabupaten Gresik serta Focus Group Discussion tentang bagaimana pengelolaan manajemen yang seharusnya dilakukan oleh kelompok tersebut. Pelaksanaan pengelolaan dilakukan dengan membantu pokdarwis untuk membentuk SOP Pokdarwis, pengurusan legalitas serta menetapkan Visi, Misi menentukan Tugas Pokok dan fungsi dari masing-masing seksi yang terdapat di struktur organisasi Pokdarwis” Sekar Tirto Kahuripan”.

## REKOMENDASI

Untuk mendukung terlaksananya pengelolaan dan pelaksanaan organisasi Pokdarwis, perlu adanya pendampingan dalam implementasi kegiatan sehingga Desa wisata yang diharapkan akan tercapai dapat membantu pembangunan ekonomi desa Banyuurip Kecamatan Kedamean kabupaten Gresik

## ACKNOWLEDGMENT

Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Nagari Padang Laweh Selatan khususnya Masyarakat Jorong Taratak Baru, Khususnya kepada Bapak Feri Ferdian Saputra, S.Kom., MM selaku Pj. Wali Nagari Padang Laweh Selatan yang telah Memberi kepercayaan dan memperbolehkan kepada kami untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat Nagari Padang Laweh Selatan. Terima kasih kepada Bapak jorong dan Bapak Sekretaris Jorong Beserta seluruh unsur Tokoh Masyarakat, dan Pemuda/Pemudi di Jorong Taratak Baru yang telah ikut serta membantu dan memandu kami dalam melaksanakan kegiatan pengabdian dengan adanya bantuan dan dorongan dari masyarakat di Jorong Taratak Baru kami dapat melaksanakan semua program kerja antara lain yaitu; Kegiatan Siang edukasi dan Malam mengaji, kegiatan Penomoran rumah penduduk dalam kegiatan pendataan, Kegiatan Lomba Mars Dasa Wisma, dan Kegiatan Edukasi Kesekolah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Ika Parma Dewi, S.Pd.,M.Pd.T selaku

Dosen Pembimbing KKN kami yang telah membimbing, mengarahkan, dan mendukung kami dari sebelum mulainya kegiatan KKN sampai dengan selesainya kegiatan KKN. Dan yang terakhir kami ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan membantu dalam kegiatan KKN ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afif NF, Muhtadi. (2021). Peran Kelompok Sadar Wisata ( Pokdarwis) dalam memanfaatkan Potensi Lokal ( Studi Kasus Pokdarwis Siti Pengasinan Kelurahan Pengasinan Kec. Sawangan, Kota Depok), Jurnal At-Taghyir vol.4 no 1 Desember 2021
- Harsanto dan Permana. (2020). *Sustainability-Oriented Innovation (SOI) in the Cultural Village: An Actor-Network Perspective in the Case of Laweyan Batik Village*. Journal of CulturalHeritage Management and Sustainable Development
- Harwindito dan Khairulizza, (2021). *Pengaruh Standar Operasional Prosedur Terhadap Kinerja Karyawan di Front Office Departement Hotel The Gunawarman Luxury Residence*. JPP(Jurnal Pendidikan dan Perhotelan) Volume 1, Nomor 1, Mei 2021, Halaman 16-24
- Larasati, at all, (2020). Pemberdayaan Masyarakat melalui POKdarwis Untuk mengembangkan Desa Sumberbulu di Dessa Pendem Mojogeddang Karang anyar, jurnal Pariwisata Indonesia, Vol 16 n0 1 tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dantransmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasirepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Proseduradministrasi Pemerintahan
- Yoeti, Oka A. (2006). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Jakarta, PT. Pradnya Paramita
- Riannada R, Mardiyah S, Peran Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS) KENCANA dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Osing Kemiren, J+PLUS UNESA , Vol 10, Nomer 1, tahun 2021